

PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Mijak Tampung¹, Munawir²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: munawir010173@gmail.com

Abstrak

Prinsip *checks and balances* merupakan elemen fundamental dalam sistem presidensial untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem presidensial ditegaskan dengan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara cabang eksekutif dan legislatif. Namun demikian, praktik ketatanegaraan menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Artikel ini bertujuan menganalisis penguatan prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia serta mengidentifikasi tantangan normatif dan institusional yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun desain konstitusional telah mengarah pada penguatan *checks and balances*, praktik politik multipartai dan dominasi kepentingan politik masih berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan dan konsistensi konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

Kata Kunci: Checks and Balances, Sistem Presidensial, Konstitusi

Pendahuluan

Sistem presidensial merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang secara konseptual menempatkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ negara serta menjamin bahwa setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara seimbang dan saling mengawasi. Dalam negara demokratis modern, pemisahan kekuasaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances* sebagai instrumen pengendalian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Dahl, 2018; Norris, 2017; Elgie, 2018). Melalui mekanisme tersebut, relasi antar cabang kekuasaan dibangun bukan dalam kerangka subordinasi, melainkan dalam hubungan fungsional yang saling mengontrol demi menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam kerangka teori demokrasi konstitusional, prinsip *checks and balances* memiliki kedudukan strategis karena berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif yang kuat diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, namun tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dari legislatif, kekuasaan tersebut berpotensi berkembang menjadi dominasi politik yang mengancam prinsip negara hukum (Norris, 2017; Przeworski, 2019; Dahl, 2018). Oleh karena itu, desain hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial menjadi isu konstitusional yang krusial, terutama di negara-negara demokrasi baru yang masih menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi.

Di Indonesia, penguatan prinsip *checks and balances* mengalami dinamika penting seiring dengan perubahan konstitusional pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen konstitusi telah mengubah secara signifikan desain sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dengan mempertegas karakter presidensialisme melalui pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan penghapusan hubungan pertanggungjawaban politik Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Asshiddiqie, 2017; Kuswanto, 2018; Isra et al., 2020). Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi eksekutif sekaligus menata ulang relasi kekuasaan antar lembaga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Pada saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif melalui pemberian kewenangan yang lebih luas dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penguatan ini secara normatif mencerminkan upaya membangun mekanisme *checks and balances* yang lebih seimbang antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia (Asshiddiqie, 2017; Sunarto, 2019; Kuswanto, 2018). Dengan demikian, secara desain konstitusional, Indonesia telah mengadopsi model presidensialisme yang menggabungkan legitimasi politik langsung Presiden dengan pengawasan legislatif yang kuat.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa relasi legislatif dan eksekutif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak selalu berjalan sejalan dengan desain konstitusional tersebut. Sistem kepartaian multipartai yang fragmentatif serta praktik koalisi politik pragmatis sering kali memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden (Hamudy & Rifki, 2019; Nugraha, 2020; Sunarto, 2019). Dalam banyak kasus, keberadaan koalisi besar pendukung pemerintah di parlemen justru mengaburkan peran DPR sebagai lembaga pengawas, sehingga mekanisme *checks and balances* berjalan secara formal namun kehilangan daya kontrol substansial.

Selain itu, relasi kekuasaan legislatif–eksekutif juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang cenderung menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan sering kali dikompromikan demi menjaga keberlangsungan koalisi politik, sehingga prinsip *checks and balances* tidak sepenuhnya dijalankan sebagai mekanisme konstitusional pembatasan kekuasaan (Isra et al., 2020; Nugraha, 2020; Przeworski, 2019). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara

kebutuhan akan pemerintahan yang efektif dan tuntutan akan akuntabilitas demokratis dalam sistem presidensial.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya menyoroiti persoalan *checks and balances* dari perspektif politik kelembagaan atau dinamika koalisi multipartai. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami realitas politik presidensial Indonesia, namun relatif kurang memberikan perhatian pada analisis konsistensi antara desain konstitusional dan praktik ketatanegaraan dari sudut pandang hukum tata negara (Asshiddiqie, 2017; Nugraha, 2020; Isra et al., 2020). Padahal, dalam negara hukum demokratis, efektivitas *checks and balances* tidak hanya ditentukan oleh faktor politik, tetapi juga oleh kekuatan norma konstitusional dan kelembagaan yang mengaturnya.

Dalam perspektif hukum tata negara, relasi antara legislatif dan eksekutif harus dipahami sebagai relasi konstitusional yang diikat oleh prinsip supremasi konstitusi. Keseimbangan kekuasaan bukan semata-mata hasil kompromi politik, melainkan konsekuensi dari desain normatif yang mengatur batas-batas kewenangan masing-masing cabang kekuasaan (Asshiddiqie, 2017; Kuswanto, 2018; Elgie, 2018). Oleh karena itu, analisis terhadap penguatan prinsip *checks and balances* perlu diarahkan pada bagaimana norma konstitusional tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam penguatan prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Fokus kajian tidak hanya pada dinamika politik, tetapi juga pada relasi fungsional dan normatif antara kedua cabang kekuasaan dalam kerangka hukum tata negara. Dengan menempatkan konstitusi sebagai titik tolak analisis, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan mekanisme pengawasan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia menjadi relevan tidak hanya untuk menilai kualitas demokrasi elektoral, tetapi juga untuk menegaskan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penguatan relasi legislatif-eksekutif yang seimbang dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berlandaskan konstitusi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma dalam sistem ketatanegaraan. Metode ini dipilih untuk mengkaji prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan desain konstitusional dan pengaturan normatif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan terkait kewenangan Presiden dan DPR, khususnya

dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan demokrasi konstitusional berdasarkan doktrin hukum tata negara.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian relevan periode 2017–2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif untuk mengidentifikasi desain normatif serta tantangan implementasi prinsip *checks and balances* dalam relasi legislatif dan eksekutif, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Hasil dan Pembahasan

Relasi Legislatif dan Eksekutif dalam Sistem Presidensial Indonesia

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945. Di sisi lain, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif dan memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan tanpa bergantung pada kepercayaan politik DPR. Konfigurasi ini mencerminkan karakter utama sistem presidensial, di mana legitimasi kekuasaan eksekutif dan legislatif diperoleh secara terpisah melalui mekanisme pemilihan umum (Asshiddiqie, 2017; Kuswanto, 2018).

Desain konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara DPR dan Presiden tidak bersifat hierarkis, melainkan relasional dan fungsional. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mekanisme politik biasa sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer. Kontrol terhadap Presiden dilakukan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, seperti pembatasan kewenangan, persetujuan terhadap kebijakan strategis tertentu, serta fungsi pengawasan yang dijalankan DPR (Asshiddiqie, 2017). Dengan demikian, relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia secara normatif dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan.

Dalam fungsi legislasi, relasi DPR dan Presiden menunjukkan karakter *shared power*, di mana pembentukan undang-undang merupakan hasil kerja bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Model ini menempatkan Presiden tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai aktor konstitusional dalam proses legislasi. Dari perspektif *checks and balances*, keterlibatan Presiden dalam legislasi dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol terhadap dominasi legislatif, sekaligus sarana bagi eksekutif

untuk memastikan kebijakan publik berjalan sejalan dengan arah pemerintahan (Kuswanto, 2018; Isra et al., 2020).

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, relasi legislatif-eksekutif dalam fungsi legislasi sering kali menunjukkan kecenderungan dominasi eksekutif, terutama ketika Presiden didukung oleh koalisi mayoritas di DPR. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi deliberatif DPR sebagai representasi rakyat, karena proses legislasi cenderung diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah (Sunarto, 2019; Nugraha, 2020). Dalam perspektif hukum tata negara, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang, khususnya ketika keseimbangan kekuasaan tereduksi oleh konfigurasi politik.

Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. Kewenangan ini merupakan salah satu instrumen pengawasan paling penting dalam sistem presidensial, karena anggaran negara menjadi sarana utama pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mengontrol prioritas kebijakan eksekutif serta memastikan penggunaan keuangan negara sesuai dengan kepentingan publik (Asshiddiqie, 2017; Prasetyo, 2018). Dalam konteks *checks and balances*, persetujuan anggaran mencerminkan mekanisme pembatasan kekuasaan eksekutif secara finansial.

Meskipun demikian, praktik penganggaran di Indonesia sering kali diwarnai oleh kompromi politik antara DPR dan pemerintah, sehingga fungsi pengawasan anggaran tidak selalu berjalan secara optimal. Relasi yang bersifat transaksional dalam pembahasan anggaran berpotensi melemahkan posisi DPR sebagai pengawas kebijakan fiskal pemerintah (Nugraha, 2020; Sunarto, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas relasi legislatif dan eksekutif tidak hanya ditentukan oleh norma konstitusional, tetapi juga oleh integritas kelembagaan dan budaya politik yang melingkupinya.

Dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak tersebut dirancang sebagai instrumen pengawasan politik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Secara teoritis, keberadaan hak pengawasan ini mempertegas posisi DPR sebagai *countervailing power* terhadap Presiden dalam sistem presidensial (Asshiddiqie, 2017; Nugraha, 2020). Pengawasan legislatif menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Namun, efektivitas fungsi pengawasan DPR dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh relasi politik antara DPR dan Presiden. Ketika mayoritas fraksi di DPR merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, penggunaan hak-hak pengawasan cenderung bersifat selektif atau bahkan tidak digunakan secara maksimal. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* dalam fungsi pengawasan berpotensi mengalami degradasi dari instrumen konstitusional menjadi alat politik yang bergantung pada konfigurasi kekuasaan (Hamudy & Rifki, 2019; Isra et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia telah dirancang sesuai dengan prinsip *checks and balances* klasik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, efektivitas relasi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan. Ketegangan antara desain konstitusional dan realitas praktik menunjukkan bahwa penguatan *checks and balances* tidak cukup dilakukan melalui pengaturan normatif semata, melainkan juga memerlukan konsistensi implementasi serta komitmen konstitusional dari para penyelenggara negara.

Tantangan Implementasi *Checks and Balances*

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, implementasi prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana dirancang secara normatif oleh konstitusi. Salah satu tantangan utama berasal dari konfigurasi politik multipartai yang membentuk relasi kekuasaan di parlemen. Sistem multipartai yang fragmentatif mendorong terbentuknya koalisi politik besar sebagai strategi untuk menjaga stabilitas pemerintahan presidensial. Namun, koalisi tersebut sering kali berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden, karena mayoritas fraksi di parlemen berada dalam posisi mendukung pemerintah (Sunarto, 2019; Nugraha, 2020).

Dalam kerangka teori *checks and balances*, DPR seharusnya berfungsi sebagai countervailing power yang secara aktif mengawasi dan mengontrol penggunaan kewenangan eksekutif. Akan tetapi, ketika relasi legislatif-eksekutif dibangun atas dasar kesepakatan politik koalisi, fungsi pengawasan cenderung mengalami kompromi. DPR sering kali lebih berperan sebagai mitra politik pemerintah daripada sebagai lembaga pengawas yang kritis. Akibatnya, mekanisme pengawasan konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi jarang digunakan atau digunakan secara selektif, bergantung pada kepentingan politik sesaat (Hamudy & Rifki, 2019; Isra et al., 2020).

Tantangan lain dalam implementasi *checks and balances* adalah terjadinya pergeseran orientasi fungsi DPR dari pengawasan substantif menuju stabilitas politik. Dalam konteks presidensialisme multipartai, stabilitas pemerintahan sering dipandang sebagai tujuan utama, sehingga kritik terhadap kebijakan eksekutif dianggap berpotensi mengganggu koalisi dan efektivitas pemerintahan. Pandangan ini, meskipun dapat dipahami secara politis, menimbulkan implikasi serius dalam perspektif hukum tata negara, karena menempatkan kepentingan politik di atas prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan (Nugraha, 2020; Sunarto, 2019).

Selain itu, tantangan implementasi *checks and balances* juga tercermin dalam proses legislasi yang semakin didominasi oleh eksekutif. Keterlibatan Presiden dan pemerintah dalam hampir seluruh tahapan pembentukan undang-undang, ditambah dengan dukungan koalisi mayoritas di DPR, sering kali menyebabkan proses legislasi berjalan cepat namun minim deliberasi kritis. Dalam kondisi demikian, fungsi DPR sebagai representasi rakyat dan penjaga kepentingan publik berpotensi tereduksi,

sementara prinsip *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang menjadi bersifat prosedural semata (Asshiddiqie, 2017; Kuswanto, 2018; Nugraha, 2020).

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara desain normatif *checks and balances* dan realitas politik dalam sistem presidensial Indonesia. Konstitusi telah memberikan perangkat pengawasan yang memadai kepada DPR, namun efektivitas perangkat tersebut sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen konstitusional para aktor lembaga negara. Ketika logika koalisi politik lebih dominan daripada logika konstitusional, maka *checks and balances* berpotensi mengalami degradasi dari mekanisme pembatasan kekuasaan menjadi sekadar formalitas institusional (Isra et al., 2020; Prasetyo, 2018).

Tantangan implementasi *checks and balances* ini juga memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi konstitusional. Lemahnya fungsi pengawasan legislatif dapat membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang pada akhirnya berpotensi mengancam prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan mengurangi legitimasi sistem presidensial itu sendiri (Dahl, 2018; Norris, 2017; Przeworski, 2019).

Dengan demikian, tantangan implementasi *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia tidak semata-mata bersifat teknis kelembagaan, tetapi juga bersifat struktural dan politis. Kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan menegaskan bahwa penguatan *checks and balances* memerlukan lebih dari sekadar pengaturan normatif. Diperlukan penguatan budaya konstitusional, konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas, serta penataan relasi legislative eksekutif yang menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam menjalankan kekuasaan negara.

Penguatan Prinsip *Checks and Balances*

Penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia menuntut adanya konsistensi antara desain konstitusional dan praktik ketatanegaraan. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyediakan kerangka yang relatif memadai untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Namun, efektivitas kerangka tersebut sangat bergantung pada sejauh mana norma konstitusi dijadikan rujukan utama dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Konsistensi konstitusional menjadi prasyarat utama agar mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan tidak tereduksi oleh kepentingan politik jangka pendek (Isra et al., 2020; Asshiddiqie, 2017).

Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan *checks and balances* pertama-tama harus diarahkan pada optimalisasi fungsi pengawasan DPR. Fungsi pengawasan merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan eksekutif dijalankan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Penguatan fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan hak-hak pengawasan secara normatif, seperti hak interpelasi dan hak angket, tetapi juga menyangkut

keberanian politik dan independensi kelembagaan DPR dalam menggunakannya secara objektif dan bertanggung jawab (Nugraha, 2020; Prasetyo, 2018). Tanpa pengawasan yang efektif, keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial akan cenderung bergeser ke arah dominasi eksekutif.

Selain penguatan fungsi pengawasan, penataan sistem kepartaian juga menjadi faktor penting dalam memperkuat *checks and balances*. Sistem multipartai yang sangat terfragmentasi mendorong terbentuknya koalisi besar di parlemen, yang dalam praktik sering kali melemahkan peran DPR sebagai pengawas pemerintah. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam koalisi pendukung Presiden, fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak optimal karena kritik terhadap pemerintah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik (Al-Hamdi & Lailam, 2021; Sunarto, 2019). Oleh karena itu, penguatan *checks and balances* mensyaratkan penataan relasi antara sistem presidensial dan sistem kepartaian agar fungsi pengawasan legislatif tidak tereduksi oleh kepentingan koalisi.

Reformasi kelembagaan juga menjadi prasyarat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Reformasi ini mencakup penegasan batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif, penguatan prosedur pengawasan yang transparan, serta penataan mekanisme kerja DPR agar lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, reformasi kelembagaan tidak dimaksudkan untuk memperlemah efektivitas pemerintahan, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam batas-batas konstitusi dan hukum (Isra et al., 2020; Asshiddiqie, 2017).

Lebih lanjut, penguatan *checks and balances* juga memerlukan pembangunan budaya konstitusional di kalangan penyelenggara negara. Budaya konstitusional mencerminkan sikap dan perilaku para aktor politik yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa budaya konstitusional yang kuat, mekanisme *checks and balances* berpotensi menjadi formalitas institusional yang tidak efektif dalam membatasi kekuasaan (Prasetyo, 2018; Dahl, 2018). Dalam konteks ini, penguatan *checks and balances* tidak hanya merupakan persoalan desain kelembagaan, tetapi juga persoalan komitmen normatif terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dengan demikian, penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia harus dipahami sebagai upaya multidimensional yang mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan kultural. Konsistensi penerapan konstitusi, penguatan fungsi pengawasan DPR, penataan sistem kepartaian, serta reformasi kelembagaan yang berorientasi pada akuntabilitas merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa upaya penguatan yang komprehensif, mekanisme *checks and balances* berisiko tetap berjalan secara formal namun kehilangan efektivitas substantif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Dengan demikian, penguatan *checks and balances* merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem presidensial yang demokratis dan konstitusional. Keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif tidak hanya menentukan kualitas pemerintahan,

tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan mekanisme ini harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia ke depan.

Penutup

Prinsip *checks and balances* merupakan elemen fundamental dalam sistem presidensial Indonesia karena berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merancang relasi legislatif dan eksekutif dalam kerangka pemisahan kekuasaan yang disertai dengan fungsi saling mengawasi. Presiden memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat dan kewenangan menjalankan pemerintahan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat dibekali fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai instrumen pengimbang kekuasaan eksekutif.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan politis. Konfigurasi sistem multipartai, praktik koalisi besar di parlemen, serta dominasi kepentingan politik jangka pendek sering kali menyebabkan fungsi pengawasan legislatif tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* cenderung berfungsi secara formal-prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif sebagai alat pembatasan kekuasaan eksekutif dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan prinsip *checks and balances* menjadi agenda strategis dalam konsolidasi sistem presidensial Indonesia. Penguatan ini menuntut konsistensi penerapan norma konstitusional, optimalisasi fungsi pengawasan DPR, serta reformasi kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Selain itu, pembangunan budaya konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam praktik politik juga menjadi prasyarat penting. Dengan penguatan yang komprehensif dan berkelanjutan, prinsip *checks and balances* diharapkan dapat berfungsi secara substantif dalam menopang demokrasi presidensial yang akuntabel, stabil, dan berlandaskan negara hukum.

Daftar Pustaka

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusil.
- Al-Hamdi, R., & Lailam, T. (2021). Presidentialism and coalition politics in Indonesia: Strengthening checks and balances in a multiparty system. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jsp.62158>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahl, R. A. (2018). *On democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Elgie, R. (2018). *Presidentialism, semi-presidentialism and democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108354982>

- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). Strengthening the multiparty presidential system in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.15294/jpi.v4i2.19635>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). Designing a constitutional presidential democracy: Indonesia's experience after constitutional amendments. *Journal of Politics and Law*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p1>
- Kuswanto, K. (2018). Konsistensi sistem presidensial dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.106.pp45-58>
- Norris, P. (2017). *Strengthening electoral integrity*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107280862>
- Nugraha, D. P. (2020). Independensi lembaga negara dan penguatan sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 489–508. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Prasetyo, T. (2018). Demokrasi dan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam perspektif konstitusional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 321–338. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Przeworski, A. (2019). *Crises of democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108597136>
- Sunarto, S. (2019). Dynamics of legislative–executive relations in Indonesia's post-reform presidential system. *Indonesian Political Science Review*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.16368>
- Yasa, P. G. A. S. (2021). The form and practice of presidential system in Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 234–250. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>